



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PENETAPAN

**NOMOR 656/Pdt.G/2015/PN Dps**

## “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar di Denpasar ;

Setelah membaca surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 September 2015 Reg. Nomor 656/Pdt.G/2015/PN Dps dalam perkara antara :

HAJJAH SITI SAODAH, salah seorang dari Ahli Waris SHAHABUDIN (Almarhum), berdasarkan penetapan Ahli Waris Nomor: 37/PAW/2008/PA.DPS tanggal 23 Desember 2008 yang berumur 50 tahun, beragama Islam, Wiraswasta, yang bertempat tinggal di Jalan Halmahera No.15 A Dusun Sanglah Barat, Desa Kelurahan Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Dalam hal ini memberi kuasa kepada : Prof. Dr. SUHANDI CAHAYA, SH.,MH., M.B.A.dkk Advokat/Pengacara, yang berkantor di Gajahmada No.10 Lt.2 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Agustus 2015, yang selanjutnya disebut sebagai: PENGGUGAT ;

### M e l a w a n :

TUAN ABDUL AZIZ BATHEFF, WNI, Swasta, yang bertempat Jalan Ciung Wanara V/No.18, Rhenon, Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan permohonan secara lisan di dalam persidangan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 6 Januari 2016 yang menyatakan mencabut perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Nomor : 656/Pdt.G/2015/PN.Dps. tersebut dengan alasan adanya penggantian Tergat VI;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan tersebut diajukan oleh Penggugat dan disamping itu pihak Tergugat belum memberi jawaban atas gugatan tersebut;

Hal 1 dari 3 halaman ppenetapan nomor 656/Pdt.G/2015/PN.Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka

pencabutan gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut oleh Penggugat, maka perkara tersebut harus dikeluarkan dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dilakukan oleh Penggugat, maka Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan lain yang bersangkutan;

### M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tertanggal 7 September 2015 yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Nomor : 656/Pdt.G/2015/PN.Dps ;
2. Memerintahkan untuk mengeluarkan perkara tersebut dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.501.000,- (lima ratus seribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 ;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**1. ACHMAD PETEN SILI, SH.MH**

**EDWARD HARRIS SINAGA, SH.MH.**

**2. M. DJAELANI, SH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**I MADE WISNAWA, SH**

Hal 2 dari 3 halaman ppenetapan nomor 656/Pdt.G/2015/PN.Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pembiayaan Biaya :

- Biaya pendaftaran .....	Rp	30.000,-
- Biaya proses.....	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan .....	Rp.	400.000,-
- Biaya PNBP.....	Rp.	10.000,-
- Meterai .....	Rp.	6.000,-
- Redaksi .....	Rp.	5.000,-
<b>Jumlah .....</b>	<b>Rp.</b>	<b><u>501.000,-</u></b>

Hal 3 dari 3 halaman ppenetapan nomor 656/Pdt.G/2015/PN.Dps